

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Michael Rakinaung¹
Marthen Kimbal²
Maxi Egeten³

Abstrak

Kabupaten Halmahera Utara memiliki pasar tradisional yang dilihat dari sisi akses untuk jangkauan masyarakat sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat kota yang sudah cukup lama berdiri yang menjadi tempat transaksi jual beli masyarakat yaitu pasar Rawajaya yang sudah beroperasi selama sekian tahun dan sudah sangat membantu masyarakat luas untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan relokasi pasar Tobelo yang tepatnya di Pasar Rawajaya yang ada di Kecamatan Tobelo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari penelitian ini maka dapat dikaji tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan Kebijakan untuk program relokasi pasar adalah untuk menginginkan adanya penataan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari *grand design* pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang, Proses relokasi yang tidak berjalan mulus hal ini karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru Wosia kini kembali lagi berjualan di lokasi pasar lama. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya dilakukan secara baik dengan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih baik sehingga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat pada umumnya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya sudah cukup untuk bisa menunjang jalannya program relokasi. Akan tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yang menjalankan tugasnya dalam membentuk tim revitalisasi pasar dimana saat realisasi di lapangan, pihaknya selalu bekerja sendirian dan kurang mendapat dukungan dari instansi teknis lainnya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Relokasi Pas

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat suatu daerah karena melibatkan banyak pihak dalam kegiatan operasionalnya. pemerintah harus hadir dalam penciptaan iklim berusaha yang kondusif bagi aktivitas ekonomi kerakyatan sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Bab VI Tentang Penataan Daerah pasal 31 ayat 2 menjelaskan dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah ditunjukkan untuk :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing asing;
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat kebijakan untuk merelokasi pasar banyak mengalami kendala baik yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pedagan dimana ini terlihat dengan kembalinya

sejumlah pedagang pasar Wosia yang berjualan di pinggiran jalan Kemakmuran Tobelo persis di depan eks pasar lama yang sementara dibangun beberapa waktu lalu, dan sampai sekarang masih bertahan. Kembalinya para pedagang adalah dengan berbagai alasan yang paling mendasar diantaranya; lokasi pasar jauh dari pusat kota Tobelo, tingkat transaksi menurun antar penjual dan pembeli sehingga menimbulkan kerugian besar dalam sehari, akses angkutan umum roda 3 seperti Becak Motor (bentor) tidak bisa masuk pasar sehingga pembeli kesulitan untuk alat portasi dan ini berdampak pada jumlah pembelian, sarana penunjang seperti Air bersih, tempat sampah untuk pedagang juga tidak lengkap. Masalah lain juga biaya transportasi angkutan roda 2 dan roda 3 tarif angkutannya sangat mahal yang ditentukan sepihak dengan tarif Rp.10.000 sampai Rp. 20.000/penumpang sehingga jika pulang-pergi ke pasar, warga harus merogoh sakunya dan membayar tariff angkutan yang tergolong tinggi dan tidak sesuai aturan daerah yakni Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor. 550/108/2016 tanggal 26 April 2016 sehingga hal ini warga merasa enggan untuk pergi berbelanja di pasar Baru Wosia karena mahalnya tarif bentor tersebut. Ini adalah suatu keadaan yang sangat bertolak belakang dengan semangat tujuan pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995:28) berpendapat bahwa implementasi adalah merealisasikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan ke dalam rencana kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik.

Menurut Thomas Dye dalam (Winarno:2016), Dampak kebijakan adalah semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Pengertian Relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan adalah membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru (Muhammad Ridlo, 2001: 95)

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

Hasil Penelitian

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995:28) berpendapat bahwa implementasi adalah merealisasikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan ke dalam rencana kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga merealisasi pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait. Rencana kebijakan dan program pemerintah ini dengan tujuan untuk menginginkan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan penataan rencana tata ruang wilayah.

Dalam Model rasionisme melihat bahwa tujuan kebijakan adalah memaksimalkan keuntungan sosial. Yang dimaksud dengan keuntungan sosial adalah pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mengakibatkan masyarakat luas mendapat keuntungan dengan mengurangi pembiayaan dalam jumlah besar yang dikeluarkan oleh masyarakat. (Kusumanegara, 2010: 23). Selanjutnya kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup; tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan. (Edward dan Sharkansk dalam Kusumanegara 2010: 4).

Dalam model rasional juga dijelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan tujuan kebijakan diantaranya;

1. Pembuat kebijakan harus mengetahui apa keinginan atau kebutuhan dari masyarakatnya;
2. Mengetahui seluruh alternatif kebijakan yang mendukung pencapaian manfaat kebijakan;
3. Mengetahui seluruh konsekuensi kebijakan;
4. Mengkalkulasikan perbandingan antara manfaat dengan biaya yang dipikul dari tiap-tiap alternatif kebijakan dan
5. Melihat alternatif kebijakan yang paling efisien.

Tujuan Kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tobelo Kabupaten Halmahera Utara adalah menta kembali kondisi pasar yang selama ini terlihat kumuh dan tidak tertata rapi. Sebelum kebijakan diimplementasikan seharusnya dianalisa kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.

Dalam kebijakan publik juga kita temukan yang namanya analisis kebijakan publik dan yang dimaksud dengan analisis kebijakan menurut Thomas R Dey (1978) dalam Kusumanegara (2010: 1) menjelaskan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan apa konsekuensi dari apa yang telah dilakukan pemerintah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat kebijakan sudah pasti mempelajari apa yang hendak dikerjakan dalam kaitannya dengan masalah relokasi pasar dan mengetahui konsekuensi dari kebijakan yang dibuat baik konsekuensi yang timbul pada masyarakat secara negatif dan positif atau bisa diterima atau tidak dari

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dari kenyataan dilapangan dapat dijelaskan bahwa tujuan kebijakan relokasi pasar Rawajaya sebagai pasar lama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Utara menimbulkan dampak kebijakan yang dinilai negatif dan positif sebagaimana dari sisi negatif adalah keluhan-keluhan dari masyarakat dan pedagang sendiri dengan berbagai alasan yang pada intinya mereka belum bisa menerima dengan adanya kebijakan relokasi pasar mengapa demikian karena hal ini sudah pasti mempengaruhi perekonomian mereka baik sebagai pedagang dalam hal pendapatan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Para pedagang sebagian juga tidak mau pindah dipasar baru dan memilih tetap bertahan di pasar lama ini tandanya mereka belum bisa menerima adanya kebijakan relokasi pasar dengan alasan pelanggan masih sepih dan fasilitas lapak belum sesuai kebutuhan pedagang.

Dalam menganalisa suatu kebijakan pemerintah harus melihat beberapa aspek penting sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat mempunyai dampak yang baik dan bisa diterima. Menurut Dey (1978) dalam Kusumanegara, (2010: 2) ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan yaitu:

1. Mendiskripsikan kebijakan public, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, pendidikan, hak-hak sipil, energi, perpajakan, dan sebagainya.

2. Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan tertentu.
3. Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.

Dari teori yang dijelaskan diatas maka dalam kaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak melihat aspek-aspek penting dalam menganalisa kebijakan sebelum diimplementasikan sebagaimana seharusnya mengkaji terlebih dahulu alasan-alasan yang mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dan seharusnya meneliti akibat dari kebijakan yang timbul terhadap masyarakat.

Secara sosial, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi manusia dari berbagai macam latar belakang dan kebudayaan. Tidak memandang status sosial ekonomi, latar belakang profesi, jenis kelamin; semua orang (idealnya) diterima dan bebas keluar masuk pasar untuk berdagang dan berbelanja.

Pasar (*market place*) dalam terminologi ilmu ekonomi merupakan suatu wadah/tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang mana di tempat tersebut terjadi aktivitas perdagangan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi telah memindahkan aktivitas pasar Tobelo, dari lokasi lama di pusat kota ke lokasi baru pasar Wosia. Tujuan pemindahan tentunya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari *grand design* pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang; karena daya dukung pasar lama yang sudah tidak layak dari segi kenyamanan dan perkembangan serta keindahan kota

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merealisasi pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait.
2. Tujuan Kebijakan untuk program relokasi pasar adalah untuk menginginkan adanya penataan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari *grand design* pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang; karena daya dukung pasar lama yang sudah tidak layak dari segi kenyamanan dan perkembangan.
3. Proses relokasi yang tidak berjalan mulus hal ini karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru Wosia kini kembali lagi berjualan di lokasi pasar lama. Alasan pedagang kembali berjualan di lokasi pasar lama karena di lokasi pasar baru sepi pengunjung akibat masih adanya aktivitas perdagangan di pasar lama yang tidak ikut pindah seluruhnya ke pasar baru.
4. Persoalan dengan kembalinya aktivitas perdagangan di lokasi

pasar lama tidak hanya melibatkan kepentingan dua pihak saja pedagang mendapat konsumen yang lebih banyak, dan konsumen mendapat akses pasar yang lebih dekat tetapi secara umum merupakan sebuah penolakan dari para pedagang dimana berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kota Tobelo yang maju, berbudaya, dan manusiawi.

5. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya dilakukan secara baik dengan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih baik sehingga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat pada umumnya. Ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan salah satunya adalah pendekatan Pluralis dimana bahwa pendekatan pluralis kebijakan publik adalah hasil dari konflik yang ada dalam masyarakat luas dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.
6. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya sudah cukup untuk bisa menunjang jalannya program relokasi. Akan tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yang menjalankan tugasnya dalam membentuk tim revitalisasi pasar dimana saat realisasi di lapangan, pihaknya selalu bekerja sendirian dan kurang mendapat dukungan dari instansi teknis

lainnya. Pihaknya hanya didukung oleh pihak Satpol PP dan unsur TNI/Polri.

Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas maka yang menjadi saran adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas harus menyampaikan Surat Keputusan Bupati kepada semua pihak yang terkait dan kepada masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
2. Pemerintah Daerah harus cepat menuntaskan persoalan relokasi pasar dengan melakukan sosialisasi yang baik dan penjelasan mengenai manfaat dari program relokasi kepada masyarakat dengan benar.
3. Menyediakan sarana prasarana bagi pedagang untuk berjualan seperti lapak yang ditata secara baik dengan penataan jumlah lapak harus berimbang dengan jumlah pedagang serta sarana lainnya yang dapat menunjang usaha mereka. Pemerintah daerah harus memberi kepedulian dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari pedagang sebagai bentuk penghargaan bagi mereka sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki hak yang sama sebagai pedagang. Ini adalah salah satu bentuk pendekatan kepada pedagang
4. Pemerintah harus mengeluarkan sanksi dan menindak dengan tegas kepada pedagang yang bandel dan masih saja kembali berjualan ke pasar lama sehingga tidak mempengaruhi

juga kepada pedagang-pedagang lainnya.

5. Komunikasi yang baik harus dibangun baik antara instansi terkait dan instansi atau dinas dengan pedagang sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam hal program relokasi pasar.

Pemerintah daerah harus memiliki Sumber daya yang memadai baik dari segi sumberdaya manusia yang memiliki keahlian

dan sumber daya lainnya seperti sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar dinas terkait dan unsur-unsur dalam pemebantuan tim revitalisasi sehingga program relokasi bisa dituntaskan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. Dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Budiaona, M.A. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Penerbit Almuni.
- Erwan, A.P & Dyah, R. S. 2012. *Implementasi Kebijakan. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Frank, Dkk. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Kaelola, A. 2009. *Kamus istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Riwu, K.J. 1998. *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rohim, S. 2009. *Teori Komunikasi. Perspektif. Ragam. dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mankew, N. Gregory. 2003. *Pengantar ekonomi*. Edisi kedua Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, R. dan Mandala, M. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFEUI.
- Agung, M. R. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang: Unissula Press.
- Lubis, S. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Manadar Maju.
- Sugiato. 2002. *Korespondensi Bisnis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Richard, G. Lipsey dan Petter, O. Steiner. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fandy, Tiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- M, Fuad. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti, Hj. 2009. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Wahab, Solichin. Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Drs. MA. PhD. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi teori proses dan studi komparatif*. Yogyakarta: CAPS.

Ni Made Dian Utari, dan I. Ketut Suidiana. 2017. Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.6 No.7.*

- Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya.